



Nomor : 14

Tahun 2004

Serie : E Nomor : 6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAGELANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

KABUPATEN DATI II MAGELANG

- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36) ;
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 4. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 5. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam negeri Mengenai pelaksanaan undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2001
TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Sumber Pendapatan Desa diubah sebagai berikut :

- A. Ketentuan Pasal 1 huruf h, p dan q diubah, dan ditambah huruf r sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah ;
- c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang ;
- d. Bupati adalah Bupati Magelang ;
- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Magelang ;

- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- h. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa;
- i. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Perwakilan Desa ;
- j. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa, Peraturan Daerah dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- k. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propins, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa
- l. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan dapat menjadi sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan ;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBD Desa adalah anggaran tahunan dari program Pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka Rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan balas tertinggi belanja Desa ;
- n. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan oleh kelompok masyarakat itu ;
- o. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsure-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa dengan memenuhi kebutuhan yang insidental maupun yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spiritual ;

- p. Pinjaman Desa adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Desa dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Desa dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga dan jaminan tertentu ;
- q. Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan di luar Pemerintah Desa antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, Swasta Nasional dan Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan Luar Negeri ;
- r. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDESA adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan BAB II Bagian Pertama Pasal 2 ayat (4) diubah dan ditambah ayat (6) dan ayat (7) sehingga keseluruhan BAB II Bagian pertama Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian pertama

SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa ;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari Pihak ketiga ;
 - e. Pinjaman Desa.

- (2) Pendapatan Asli Desa dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. Hasil usaha Desa ;
 - b. Hasil Kekayaan Desa ;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi ;
 - d. Hasil gotong royong ;
 - e. Pendapatan lain-lain yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Bantuan dari Pemerintah Kabupaten dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi Daerah ;
 - b. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah kabupaten ;
 - c. Bantuan yang diterima dari Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah hasil pengelolaan kekayaan Desa baik yang dikelola sendiri maupun dikerjakasamakan dengan pihak ketiga dan bagian laba Badan usaha Milik Desa.
- (5) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Tanah Desa ;
 - b. Pasar Desa ;
 - c. Bangunan Milik Desa ;
 - d. Objek rekreasi yang diurus Desa ;
 - e. Pemandian umum yang diurus Desa ;
 - f. Tempat Pemancingan di sungai yang dikelola Desa ;
 - g. Lain-lain pendapatan milik Desa.

- (6) Sumbangan dari Pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d diberikan secara tidak mengikat, baik yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak, berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan, dan pemberian sumbangan dimaksud tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa, dicantumkan dalam APBDesa.
- (7) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut :
- a. Pinjaman Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Izin Bupati.
 - b. Kepala Desa melakukan penandatanganan pinjaman setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
 - c. Pinjaman Desa menjadi tanggung jawab penuh Pemerintah Desa;
 - d. Inventaris atau kekayaan atau asset Desa seperti kendaraan dinas Desa dan kekayaan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak dapat digunakan sebagai agunan pinjaman;
 - e. Pinjaman Desa dicantumkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
 - f. Pinjaman Desa dapat bersumber dari :
 - 1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten ;
 - 2) Bank Pemerintah ;
 - 3) Bank Pemerintah Daerah ;
 - 4) Bank Swasta, dan
 - 5) Sumber-sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
 - g. Pinjaman Desa digunakan untuk :
 - 1) Meningkatkan pendapatan Asli Daerah ;

- 2) Membiayai suatu usaha yang dapat meningkatkan pendapatan Desa ; dan
 - 3) Menambah / menyertakan modal Pemerintah Desa kepada Badan usaha Milik Desa, dan atau usaha-usaha lain.
- h. Pinjaman Desa tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin Desa.
 - i. Penggunaan dan pengembalian pinjaman Desa dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

C. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diubah dan ditambah ayat (5), (6), dan (7), sehingga keseluruhan pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Sumber Pendapatan Desa yang dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.
- (3) Dalam Upaya pengelolaan potensi Desa guna meningkatkan pendapatan Asli Desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga atas persetujuan Badan Perwakilan Desa.
- (4) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain kerjasama di bidang manajemen, operasional, bantuan teknik, patungan, pembiayaan, dan kerjasama bagi hasil.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khususnya mengenai penggunausahaan tanah Desa harus mendapat izin Bupati.

- (6) Hasil usaha kerjasama dengan pihak ketiga dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (7) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) harus diberikan sebagian kepada Desa yang bersangkutan dengan pembagian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4) diubah dan ditambah ayat (5) dan (6) sehingga keseluruhan pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Tanah-tanah Desa dimaksud pasal 2 ayat (5) huruf a Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada Pihak lain, kecuali telah ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah yang senilai atau lebih dengan tanah yang dilepas, atau ;
 - b. Penggantian berupa uang yang senilai atau lebih yang nantinya digunakan seoptimal mungkin untuk pengadaan tanah pengganti ;
 - c. Izin tertulis dari Bupati perihal mutasi dan pembebasan tanah bondo Desa setelah mendapatkan persetujuan DPRD.
- (3) Batas waktu pemberian persetujuan sebagaimana tersebutn ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut ayat (3) persetujuan belum diberikan maka Bupati dapat memberikan izin tertulis sebagaimana ayat (2) huruf c.
- (5) Semua blaya yang timbul akibat mutasi dan pengadaan tanah Desa dibebankan kepada pemohon mutasi dan pengadaan tanah Desa.

- (6) Penggunausahaan atau pemanfaatan tanah Desa selain digunakan untuk pertanian harus mendapat izin Bupati.

E. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 ditambah 1 (satu) Pasal menjadi Pasal 9 A :

Pasal 9A

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b, c, d, e, f, g, Peraturan Daerah ini dilarang untuk dilimpahkan atau diserahkan kepada Pihak lain, kecuali dengan Peraturan Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan jika Desa yang bersangkutan telah memperoleh penggantian yang senilai atau lebih dan telah mendapatkan izin tertulis dari Bupati.

F. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihilangkan sehingga keseluruhan Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Tanah yang berupa tanah bengkok dan sejenis yang dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa diadministrasikan dan dicatat dalam APBDesa.

G. Ketentuan Penjelasan pasal 11 ayat (2) dihilangkan sehingga keseluruhan Penjelasan Pasal 11 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Cukup jelas.

H. Ketentuan Penjelasan pasal 12 ayat (2) dihilangkan sehingga keseluruhan Penjelasan Pasal 12 ayat 2 berbunyi sebagai berikut :

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Maret 2004

BUPATI MAGELANG
ttd
HASYIM AFANDI

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 17 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG,
ttd
HARTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010 072 372

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2004
NOMOR 14 SERI E NOMOR 6

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 7 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA**

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa dan perkembangan otonomisasi Desa, maka dipandang perlu penyesuaian-penyesuaian aturan agar tetap dapat dilaksanakan dalam perubahan dan perkembangan zaman.

Mutasi Tanah Desa yang seharusnya menguntungkan Desa karena menambah kekayaan Desa namun adanya fenomena perubahan status tanah Desa tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu sehingga perlu pengaturan yang lebih tegas mengenai prosedur mutasi tanah Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I : Cukup jelas.

Huruf A : Cukup jelas.

Huruf B Pasal 2 ayat (7) : - Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Pinjaman Desa yang secara garis besar berisi institusi kreditur, besaran pinjaman, rencana peruntukan, jangka waktu pinjaman, dan sumber dana pengembalian.

- Peraturan Desa dimaksud harus mendapat persetujuan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Peraturan Desa dan Keputusan BPD dimaksud disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

Huruf C : Cukup jelas.

Huruf D Pasal 9 ayat (5) : Biaya yang ditanggung oleh pemohon mutasi dan pengadaan tanah Desa adalah biaya pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan (PPAT), sertifikasi, biaya operasional Panitia Kabupaten, dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Huruf E : Cukup jelas.

Huruf F : Cukup jelas.

Huruf G : Cukup jelas.

Huruf H : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.

III. PENJELASAN TAMBAHAN

Bahwa Peraturan Daerah ini telah dibahas dalam Pansus DPRD Kabupaten Magelang dengan Dinas terkait pada tanggal 21 Februari 2004 dan 1, 4, 5, 6, 8, dan 9 Maret 2004 dan telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Magelang dengan Keputusan DPRD Nomor : 07/DPRD/2004 tentang Persetujuan Penetapan 10 (sepuluh) buah Peraturan Daerah.